

IMPLEMENTASI KONSEP AGILE GOVERNANCE PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Goestyari Kurnia Amantha

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro
No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141
E-mail: goestyari.kurnia@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK. *Agile governance* merupakan sebuah konsep yang hadir sebagai acuan bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara baik maka organisasi pemerintah harus lincah/gesit. Konsep *agile governance* hadir untuk menjawab kritik atas pemerintahan yang dianggap terlalu bertingkat, kaku dan lamban. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi konsep *agile governance* pasca penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi konsep *agile governance*. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dengan data utama diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan konsep *agile governance* dengan baik, berdasarkan pada enam prinsip dasar yang dikutip dari (Luna et al., 2015) yaitu, *good enough governance*, *business driven*, *human focused*, *based on quick wins*, *systematic and adaptive approach*, *Simple design and continuous refinement*. Faktor utama yang mendorong implementasi konsep *agile governance* pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ialah transformasi kelembagaan dan adaptasi terhadap perubahan organisasi berdasarkan tiga tahapan penyederhanaan birokrasi yaitu penyederhanaan struktur, pengalihan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.

Kata Kunci: *Agile Governance*; Penyederhanaan Birokrasi; Sekretariat Daerah.

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF AGILE GOVERNANCE AFTER BUREAUCRATIC SIMPLIFICATION AT THE REGIONAL SECRETARIAT OF LAMPUNG PROVINCE

ABSTRACT. *Agile governance* is a concept that comes as a reference that to be able to carry out tasks and functions properly, government organizations must be agile. The concept of *agile governance* is present to answer criticism of the government which is considered too stratified, rigid and slow. This study aims to see how the implementation of the concept of *agile governance* after the simplification of bureaucracy in the Regional Secretariat of Lampung Province, as well as to identify factors that influence the implementation of the concept of *agile governance*. The method used is descriptive qualitative, with the main data obtained through interviews, and documentation. The results showed that the Regional Secretariat of Lampung Province has implemented the concept of *agile governance* well, based on the six basic principles quoted from (Luna et al., 2015) namely, *good enough governance*, *business driven*, *human focused*, *based on quick wins*, *systematic and adaptive approach*, *simple design and continuous refinement*. The main factor that encourages the implementation of the concept of *agile governance* in the Regional Secretariat of Lampung Province is institutional transformation and adaptation to organizational change based on three stages of bureaucratic simplification, namely simplifying structures, transferring positions and adjusting work systems.

Key word: *Agile Governace*; *Bureaucratic Simplification*; *Regional Secretariat*.

PENDAHULUAN

Secara historis Indonesia mengalami perjalanan panjang perubahan birokrasi dari masa ke masa, hal ini di sebabkan karena pengaruh lingkungan politis yang bersifat dinamis (Sholihah & Mulianingsih, 2023). Reformasi birokrasi sendiri diartikan sebagai upaya pembaharuan dan transformasi mendasar yang terkait dengan pemeliharaan sistem administrasi pemerintahan, dan dimulai oleh pemimpin sistem sebagai penggeraknya (Sholihah & Mulianingsih, 2023). Reformasi birokrasi berhubungan dengan penataan ulang organisasi yang gemuk, tumpang tindih, dimana waktu pengambilan keputusan atau kebijakan terlalu lama dan tidak efisien karena terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi, serta fakta bahwa birokrasi pemerintah dianggap kaku, tidak terorganisir, tidak terkoordinasi, tidak kreatif, serta terkesan stagnan (Suryani & Diniawaty, 2024). Reformasi birokrasi menjadi kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik, jika pemerintah mampu mengubah paradigma dari pemerintahan yang

mengatur dan memberi perintah menjadi pemerintah yang melayani, yang sebelumnya menggunakan pendekatan kekuasaan menjadi lebih humanis, fleksibel dan kolaboratif, serta mengubah cara kerja yang sloganistik menjadi lebih realistis (Amantha, 2024)

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif merefleksikan semangat reformasi birokrasi melalui kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi menjadi satu dari sekian banyak prioritas kerja Presiden Jokowi pada periode kedua masa kepemimpinannya. Penyederhanaan birokrasi memiliki tujuan mempercepat pelayanan masyarakat dan menjadikan pelayanan publik lebih sederhana, cepat dan hemat biaya (Padmaningrum, 2021). Kebijakan penyederhanaan birokrasi hadir dengan harapan menjawab berbagai pandangan negatif terhadap pemerintahan di Indonesia terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi, yang selama ini masih dianggap kurang.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi di Indonesia bukanlah hal yang mudah untuk di implementasikan hal ini didasari pada proses mengubah tatanan birokrasi yang sudah berlangsung sejak lama (Suryani & Diniawaty, 2024). Melalui kebijakan penyederhanaan birokrasi terjadi pergeseran sedikit demi sedikit tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola yang lebih baik lagi sebagaimana mewujudkan konsep *good governance*. Penyederhanaan birokrasi merupakan rangkaian proses panjang yang dilakukan dalam setidaknya tiga tahapan yaitu penyederhanaan terhadap struktur organisasi, penyesuaian sebagaimana penyetaraan jabatan serta pembaharuan sistem kerja.

Pasca Penyederhanaan Birokrasi konsep *agile governance* menjadi sangat relevan dengan semangat dan tujuan penyederhanaan birokrasi. Kata *agile* memiliki arti gesit, sedangkan *governance* memiliki arti tata kelola pemerintahan. Jadi, *agile governance* adalah tata kelola pemerintahan yang gesit dan memiliki kemampuan mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat (Sulastrisri & Ane, 2023). Penerapan *agile governance* telah dicanangkan oleh Kementerian PAN&RB guna mempercepat tercapainya tujuan reformasi birokrasi nasional (Arfan, 2024). Dalam proses panjang penyederhanaan birokrasi tersebut tentunya mengarah pada tujuan penyederhanaan birokrasi salah satunya yaitu mewujudkan *agile governance*.

Melalui penyederhanaan birokrasi pemerintah dituntut mengutamakan layanan prima, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang gesit atau lincah (*agile governance*). Konsep ini mendorong sistem birokrasi bekerja lebih strategis, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan (Padmaningrum, 2021). Konsep *agile governance* menekankan pentingnya pemerintah untuk bersikap cepat, gesit serta luwes. Gesit dalam artian pemerintah harus tanggap terhadap perubahan dan perkembangan yang ada dan tidak terduga serta merespons situasi saat ini atau masa depan, serta mampu beradaptasi dan mengambil tindakan yang tepat dan inovatif sesuai dengan perubahan dan keadaan yang terjadi (Halim et al., 2021). Indonesia sendiri menghadapi banyak tantangan dalam penerapan konsep *agile governance*, khususnya dalam hal kapasitas, kinerja, dan aksesibilitas pengguna teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta tingkat pembangunan di beberapa wilayah di Indonesia yang masih rendah (Busri et al., 2023). Teknologi dan inovasi dapat mengubah cara berpikir dan pola kerja pegawai dalam menjalankan pekerjaannya dan memecahkan masalah yang muncul dalam suatu organisasi (Zulaika & Ravi, 2024). Pemerintah Provinsi Lampung mengaktualisasikan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui tahap penyederhanaan struktur organisasi yang menyebabkan berkurangnya secara drastis jabatan eselon III atau administrator dan eselon IV atau pengawas pada Pemerintah Daerah provinsi Lampung (Amantha, 2024). Hal yang sama terjadi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang jika dilihat berdasarkan data terdapat pengurangan jabatan struktural yang cukup signifikan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

SEBELUM PENYEDERHANAAN BIROKRASI					
Nomenklatur Perangkat Daerah	JENJANG JABATAN				Jumlah
	JPT Madya	JPT Pratama	Administrator	Pengawas	
Sekretariat Daerah	1	12	27	81	121

SETELAH PENYEDERHANAAN BIROKRASI					
Nomenklatur Perangkat Daerah	JENJANG JABATAN				Jumlah
	JPT Madya	JPT Pratama	Administrator	Pengawas	
Sekretariat Daerah	1	12	16	9	38

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel diatas secara tidak langsung memperlihatkan bahwa pasca penyederhanaan birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengurangi jumlah jabatan struktural yang sebelumnya ada 121 jabatan hingga hanya tersisa 38 jabatan.

Melalui mekanisme penyetaraan jabatan, dilakukan identifikasi dan penyesuaian untuk melakukan pengalihan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Diawali dengan adanya pelantikan terhadap 503 pejabat administrasi pada tanggal 31 Desember 2021 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Tahap penyesuaian sistem kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi, mendorong terjadinya penyesuaian tata kerja organisasi pemerintah yang sebelumnya tersusun berjenjang atau hierarki menjadi lebih sederhana dalam pembentukan kelompok atau tim-tim kerja. Kebijakan penyederhanaan birokrasi menjadi awal kajian yang peneliti lakukan mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung yang hasilnya menggambarkan proses implementasi kebijakan berbasis *outcome*, yaitu bahwa “implementasi kebijakan yang direalisasikan dalam tahapan-tahapan penyederhanaan birokrasi memiliki dampak langsung dan dampak jangka panjang terhadap tatakelola pemerintahan di Provinsi Lampung yang lebih dinamis dan lincah” (Amantha, 2024). Kajian tersebut masih dirasa sangat umum dan belum memiliki spesifik issues, sehingga menarik untuk dilanjutkan. Perubahan organisasi yang sangat signifikan terasa pasca penyederhanaan birokrasi, maka menarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana perubahan tata kelola pemerintahan dengan mengkaitkan konsep tata kelola yang dinamis dan gesit/lincah (*agile governance*). Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi konsep *agile governance* pasca penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi konsep *agile governance* pada Sekretariat Daerah provinsi Lampung.

Hasil penelitian diharapkan berkontribusi dalam menganalisis penerapan konsep *agile governance* pasca penyederhanaan birokrasi, serta menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan dalam tata kelola organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pelaksanaan konsep *agile governance* hadir untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, cepat tanggap dengan sumber daya manusia yang profesional serta berintegritas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Konsep *agile governance* menekankan pada kolaborasi tim, komunikasi terbuka, adaptasi terhadap perubahan, dan berkelanjutan (Manik & Habibie, 2024). Menurut (Luna et al., 2015) bahwa konsep *agile governance* mencakup 6 (enam) prinsip utama yaitu:

1. *Good enough governance* (tata kelola pemerintah yang telah baik)
2. *Business driven* (sebuah keputusan didasarkan pada proses bisnis)
3. *Human focused* (keberhasilan pencapaian sebuah organisasi sangat dipengaruhi manusia sebagai unsur utama)

4. *Based on quick wins* (keberhasilan cepat yang menjadi dorongan meraih hasil yang lebih maksimal)
5. *Systematic and adaptive approach* (mampu berkembang secara sistematis dan adaptif)
6. *Simple design and continuous refinement* (desain tata kelola yang sederhana dan memiliki penyempurnaan yang berkelanjutan)

Implementasi konsep *agile governance* yang dikaji melalui enam prinsip digunakan untuk melihat kondisi organisasi pasca penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Mengutip (Iswandari, 2024) bahwa penyederhanaan birokrasi di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
- b. Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- c. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.


Dasar kebijakan ini diartikulasikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung menjadi tiga tahap sebagai bentuk implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi yang tergambar sebagai berikut:



Sumber : (Amantha, 2024)

Gambar 1. Tahap Penyederhanaan Birokrasi

Sebagai kerangka dan alur pikir guna memudahkan peneliti dalam menjelaskan permasalahan dan menjawab rumusan masalah, maka disusunlah kerangka pikir dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



Sumber: Hasil olahan penulis, 2024

Gambar 2. Kerangka Pikir

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dipilih dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci terhadap hasil penelitian. Penelitian ini ingin menggambarkan secara dalam bagaimana implementasi konsep *agile governance* pasca penyederhanaan birokrasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile governance*) pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Hasil penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer berupa hasil wawancara serta sumber data skunder berupa dokumentasi dari berbagai sumber literatur. Untuk memberi Gambaran secara lebih jelas dan unsur keterwakilan maka ditentukan informan yang merupakan pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan dengan pertimbangan atau menetapkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2010). Kriteria informan yang ditentukan ialah pejabat struktural yang dialihkan menjadi fungsional hasil penyetaraan jabatan, pejabat fungsional hasil uji kompetensi, serta pejabat struktural yang strukturnya tidak disederhanakan melalui penyederhanaan struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Teknik pengolahan data sangat penting dalam penelitian kualitatif karena membantu dalam menganalisis dan memahami data yang terkumpul (Zulaika & Ravi, 2024). Agar hasil pengolahan data dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini melakukan analisis data dengan tahapan diawali proses mereduksi data, *display* data, lalu dilanjutkan memverifikasi data yang selanjutnya melakukan uji validitas atau keabsahan data menggunakan konsep triangulasi berdasarkan sumber datanya Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, implementasi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang diartikan sebagai mengimplementasikan (Busri et al., 2023). Fokus perhatian implementasi yaitu pada kejadian-kejadian atau kegiatan yang muncul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, baik yang mencakup usaha-usaha untuk administrasi maupun yang menimbulkan akibat atau dampak nyata bagi masyarakat (Busri et al., 2023).

Dalam sejumlah literatur, konsep tata kelola yang gesit (*agile governance*) hadir dalam cakupan studi organisasi yang mendorong organisasi untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile governance*) untuk peningkatan kinerja dan produktivitas organisasi (Busri et al., 2023). Pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, terdapat banyak perubahan secara mendasar dan terstruktur dalam tatakelola organisasi dan sistem kerja. Penyederhanaan birokrasi diharapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih profesional, lincah juga dinamis, hal ini sejalan dengan konsep *agile governance* (Gunawan, 2024).

A. Implementasi konsep *agile governance* pasca penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melalui enam prinsip *agile governance* sebagai berikut:

1. *Good Enough Governance*

Tata kelola pemerintah yang cukup baik, pada prinsipnya ialah kemampuan organisasi dalam menyesuaikan kebutuhan organisasinya. Konteks kebutuhan organisasi harus selalu dipertimbangkan dan dijadikan sebagai acuan dalam tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat tata kelola harus senantiasa beradaptasi dengan konteks organisasi guna mencapai kelincahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi. Mempertimbangkan kondisi organisasi dan norma-norma yang berlaku dalam organisasi, termasuk mempertimbangkan kondisi lingkungan organisasi pemerintahan itu sendiri (Gunawan, 2024).

Good enough governance dalam pengelolaan pemerintahan dapat membawa ke arah pemerintahan yang lebih baik lagi dan menciptakan masyarakat dalam organisasi semakin sejahtera (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Lebih lanjut tata kelola yang menyesuaikan kebutuhan organisasi berkontribusi terhadap perubahan cara mengelola kekuasaan yang awalnya bersifat komando dan kontrol terpusat menjadi bersifat *network* atau jaringan yang membentuk tim kerja. Tata kelola

pemerintahan tentu tidak terlepas dari bagaimana bentuk kelembagaannya. Sebelum dan setelah penyederhanaan birokrasi terjadi perubahan yang cukup mendasar pada kelembagaan pemerintah daerah di Provinsi Lampung, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Peraturan Terkait Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung

No	Peraturan Terkait Susunan Organisasi di Provinsi Lampung
1.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung
2.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
3.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
4.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Sumber: Hasil olahan penulis, 2024

Pemerintah Provinsi Lampung mampu merespon kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengakomodir sejumlah penyesuaian dan perbaikan dalam tata kelola kelembagaan secara cepat dan tepat. Perubahan yang dihadirkan merupakan bukti bahwa pemerintah mampu bekerja dengan gesit dalam menghadapi perubahan yang berlangsung cepat sejalan dengan konsep *agile governance*.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

SEKRETARIAT DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
c. Biro Hukum.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
a. Biro Perekonomian;
b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
c. Biro Administrasi Pembangunan.
Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
a. Biro Organisasi;
b. Biro Umum; dan
c. Biro Administrasi Pimpinan.

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pasca penyederhanaan birokrasi, kelembagaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang mengalami perampingan struktur namun lebih kaya fungsi dengan banyaknya pejabat fungsional. Peralihan jabatan tersebut memaksa sumber daya manusia yang ada untuk bersaing dan bekerja berdasarkan fungsi jabatan yang diembannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seseorang yang memegang jabatan fungsional berkewajiban untuk mengumpulkan angka kredit untuk dapat diakui kinerja serta kenaikan jenjangnya. Perubahan dan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional berdampak pada mekanisme pengembangan kompetensi, pengembangan karier, penataan kelas formasi, jabatan, peta pekerjaan dan pola karir jabatan fungsional yang harus lebih di menjadi perhatian organisasi (Marthalina, 2021). Pola kepemimpinan yang dimiliki para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sangat diperlukan mengingat pola

kepemimpinan dan rentang kontrol yang tidak lagi berjenjang. Kekuatan kelompok kerja akan saling mendukung karena dalam jabatan fungsional tidak ada lagi atasan dan bawahan melainkan mengutamakan kompetensi dan pengalaman dalam jabatan dan tingkat jabatan.

Kondisi dan lingkungan organisasi yang sesuai kebutuhan dan tujuan organisasi menjadi bentuk dukungan dalam penerapan prinsip *good enough governance* dalam rangka implementasi *agile governance* pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Terbukti setelah hampir tiga tahun sejak kelembagaan baru, tanpa adanya banyak struktur di bawah eselon III, pemerintahan tetap berjalan dengan baik, efektif serta fleksibel. Jabatan fungsional menempatkan individu berada langsung di bawah pimpinan tinggi pratama sehingga tidak lagi membutuhkan penugasan secara berjenjang.

2. *Business Driven*

Perkembangan birokrasi di Indonesia saat ini memaksa organisasi pemerintah untuk menjadi sebuah organisasi yang efisien dalam aktivitasnya baik dalam pengambilan keputusan ataupun penyusunan kebijakan. Sebagai bentuk *business driven* maka sebuah organisasi pemerintah harus mempertimbangkan aspek strategi bisnis, sehingga setiap keputusan dan kegiatan didasarkan oleh aspek pemenuhan kebutuhan organisasi (Gunawan, 2024).

Implementasi prinsip *business driven* pasca penyederhanaan birokrasi tergambar dari ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sistem kerja merupakan serangkaian prosedur atau tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pasca penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan tentu berimplikasi pada penyesuaian sistem kerja dengan adanya perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja serta proses bisnis bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dituntut memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penyesuaian sistem kerja juga dirasakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan ketentuan bahwa setiap Biro harus menyusun mekanisme.

Jika dalam organisasi swasta sering terdengar istilah *standar operational procedure* (SOP) maka mekanisme kerja ialah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan keterampilan sumber daya manusia yang ada. Mekanisme kerja dilaksanakan dengan prinsip berorientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaboratif, transparan dan akuntabel, sejalan dengan konsep *agile governance*.

Penyesuaian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mewujudkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan, strategis, dan kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Gunawan, 2024). Salah satu upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). *An Electronic Based Government System (SPBE) is a government administration that utilizes information and communication technology to provide services to users* (Suryatman et al., 2024). Pasca penyederhanaan birokrasi, saat ini terdapat istilah proses bisnis dimana setiap kinerja baik individu maupun organisasi harus dirancang sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan, sehingga konsep *agile governance* terimplementasi melalui semangat *business driven*. Penyesuaian sistem kerja dengan mekanisme proses bisnis yang memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

3. *Human Focused*

Kebijakan yang diambil berfokus pada sumber daya manusia dan melibatkan partisipasi sumber daya manusia dalam perumusannya. Sebagai organisasi yang secara struktur tidak berhubungan langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat umum. Maka Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan layanan berupa dokumen administratif yang mendukung kinerja Sekretaris Daerah dan Gubernur dalam pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintahan.

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung merupakan satu kesatuan perangkat daerah yang terdiri dari tiga asisten dan sembilan biro. Kondisi kelembagaan Sekretariat Daerah yang terdiri dari bermacam-macam urusan tentu didukung oleh sejumlah sumber daya manusia. Prinsip *human focused* dalam konsep *agile governance* menuntut individu-individu yang memiliki komitmen dalam menjalankan peran sebagai pegawai dengan tugas dan fungsi yang sudah ditentukan. Pasca penyederhanaan birokrasi yang menghilangkan sejumlah jabatan struktural, maka setiap individu dituntut untuk memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Pada proses identifikasi pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, setiap perangkat daerah mengusulkan jabatan fungsional yang dirasa sesuai atau mendekati, hal ini menjadi bentuk penerapan prinsip *human focused* dengan melibatkan sumber daya manusia dalam pengambilan kebijakan dan kebijakan yang disusun berfokus pada kebutuhan organisasi yang tetap mementingkan eksistensi sumber daya manusia yang ada.

Penyederhanaan organisasi yang diikuti dengan perubahan pola kerja yang sebelumnya cenderung melibatkan pekerjaan yang menganut struktur yang kaku bergeser ke arah pengaturan kerja yang lebih partisipatif dan kolaboratif yang memungkinkan seluruh sumber daya manusia merasa dihargai dan menjadi bagian dari struktur organisasi. Kondisi ini dapat meningkatkan kreativitas karena pegawai dapat mengekspresikan keterampilan kerjanya dalam organisasi. Hal ini penting bagi organisasi yang fokus pada perubahan ke arah yang lebih baik. Penyesuaian sistem kerja mendorong pegawai dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih gesit dan tidak dibatasi oleh struktur kerja yang kaku. Namun, kenyataannya tidak demikian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mampu beradaptasi dan memiliki kesiapan menghadapi perubahan kelembagaan, maupun pola kerja, didasarkan pada sikap dan perilaku sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatan maupun organisasi.

4. *Based on Quick Wins*

Implementasi konsep *agile governance* salah satunya dilihat dari prinsip *based on quick wins* artinya bahwa setiap tindakan dalam sebuah organisasi memiliki tujuan untuk memperoleh keberhasilan yang cepat. Keberhasilan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam memberikan apresiasi guna menciptakan motivasi untuk hasil yang lebih baik lagi. Prinsip birokrasi yang *agile* memerlukan penyelesaian masalah yang cepat untuk memfasilitasi pencapaian hasil birokrasi yang lebih produktif. Untuk mencapai keadaan tersebut, birokrasi memerlukan komitmen serta semangat pegawai yang tinggi agar penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dilakukan dengan tanggung jawab yang diakui dan terukur.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan 5 pemerintah daerah sebagai *pilot project* sistem kerja, diantaranya Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur. Terpilihnya Provinsi Lampung menjadi bukti bahwa Provinsi Lampung dianggap menjadi percontohan yang baik dalam implementasi penyesuaian sistem kerja (Gunawan, 2024).

Pemerintah Provinsi Lampung merespon cepat tuntutan perubahan dengan langsung menyusun serta menetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Kebijakan ini secara massif merubah sistem kerja yang lama dalam kerangka perubahan. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sendiri secara cepat melaksanakan kebijakan tersebut dengan menyusun peta proses bisnis yang ditanda tangani oleh kepala biro masing-masing yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kebijakan ini diintegrasikan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi alat untuk mendukung pelaksanaan transformasi digital pemerintah dan pelaksanaan tata kelola pemerintah berbasis elektronik sebagai wujud penerapan prinsip *based on quick wins* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile governance*).

5. Systematic and Adaptive Approach

Pasca penyederhanaan birokrasi, sebuah kelompok kerja/tim kerja harus memiliki pendekatan yang sistematis dan adaptif sehingga mampu meningkatkan kompetensinya dalam menghadapi sebuah perubahan. Melalui penyederhanaan birokrasi banyak pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung beralih kedalam jabatan fungsional dengan mekanisme penyetaraan jabatan maupun mengikuti ujian kompetensi jabatan fungsional. Berkurangnya secara drastis jabatan struktural secara sistematis memacu banyak pegawai untuk dapat mengembangkan karirnya melalui peralihan ke jabatan fungsional. Seseorang pegawai yang telah menjadi fungsional maka dapat bekerja dengan jangkauan yang lebih luas, seperti lintas perangkat daerah sesuai dengan kompetensi dan bidang fungsional yang dimiliki. Beberapa jabatan fungsional yang ada dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Lampung diantaranya:

Tabel 4. Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

No	Nomenklatur Jabatan Fungsional
1.	Perencana
2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
3.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
4.	Pranata Hubungan Masyarakat
5.	Pranata Komputer
6.	Arsiparis

Sumber: Data olahan penulis, 2024

Pasca penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung muncul beberapa jabatan fungsional sebagaimana tabel diatas dengan menyesuaikan pada kebutuhan organisasi. Peralihan menjadi bentuk bahwa tatakelola pemerintahan menciptakan aparatur sipil negara yang mampu bekerja secara sistematis dan mampu beradaptasi dengan pesatnya perubahan.

6. Simple Design and Continuous Refinement

Desain yang sederhana dan berkelanjutan atau *simple design and continuous refinement* menempatkan sebuah organisasi pemerintahan menjadi lebih sederhana sehingga memberikan dampak perubahan secara terus menerus. Pasca penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, prinsip ini ditandai dengan transformasi kelembagaan yang terbukti memangkas birokrasi menjadi lebih sederhana namun lebih kaya fungsi. Penyederhanaan struktur dengan menghapuskan beberapa jabatan eselon III dan IV yang beralih menjadi jabatan fungsional yang mengedepankan fungsi dan kompetensi individu.

Sejalan dengan pernyataan bahwa dengan perubahan kelembagaan yang lebih sederhana, banyaknya pegawai yang beralih ke jabatan fungsional serta adanya tim kerja menjadikan organisasi bergerak lebih dinamis. Dimana saat ini pegawai tidak lagi mementingkan jabatan struktural atau berlomba-lomba mengejar jabatan struktural namun berusaha meng-*upgrade* diri untuk dapat menempati jabatan fungsional, sesuai dengan kompetensi dan fungsi kerja yang lebih menjanjikan dalam hal karir. *Design* organisasi yang sederhana tergambar dari begitu berbedanya antara struktur organisasi sebelum dan setelah adanya penyederhanaan birokrasi. Struktur organisasi sebelum penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menempatkan setiap Biro setidaknya memiliki tiga bagian dan setiap bagian memiliki setidaknya tiga sub bagian. Hal tersebut mencerminkan pemerintahan yang hierarki atau bertingkat-tingkat. Pasca penyederhanaan birokrasi untuk menciptakan prinsip *simple design and continuous refinement* melalui penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih sederhana sebagai perwujudan pemerintahan yang gesit (*agile governance*). Salah satu contoh perubahan struktur menjadi lebih sederhana sebagai berikut:

Struktur Organisasi Sebelum
Penyederhanaan Birokrasi

Struktur Organisasi Pasca
Penyederhanaan Birokrasi

terhadap pelayanan (Iswandari, 2024). Perubahan struktur yang lebih sederhana tanpa banyak struktur memberikan dampak pada sistem kerja.

Berdasarkan gambaran diketahui bahwa Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Administrasi Pembangunan telah menghilangkan setidaknya delapan jabatan struktural di bawah eselon III, yang sebelumnya terdapat sembilan sub bagian atau eselon IV saat ini hanya tersisa satu eselon IV yaitu sub bagian Tata Usaha. Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menghilangkan dua jabatan eselon III dan delapan jabatan eselon IV. Kondisi lebih sederhana terjadi pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian dan Biro Administrasi Pembangunan yang sudah tidak memiliki struktur eselon III dan hanya menyisakan satu jabatan eselon IV yaitu sub bagian Tata usaha. Uraian tersebut dapat terlihat dalam tabel kondisi jabatan struktural sebelum dan setelah penyederhanaan birokrasi:

Tabel 5. Jumlah Jabatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Nomenklatur	Sebelum Penyederhanaan Birokrasi				Setelah Penyederhanaan Birokrasi			
	Ess I	Ess II	Ess III	Ess IV	Ess I	Ess II	Ess III	Ess IV
Sekretaris Daerah	1				1			
Asisten Pemerintahan & Kesra		1				1		
a. Biro Pemerintahan Dan Otda		1	3	9		1	1	1
b. Biro Kesejahteraan Rakyat		1	3	9		1	-	1
c. Biro Hukum.		1	3	9		1	3	1
Asisten Perekonomian & Pembangunan		1				1		
a. Biro Perekonomian		1	3	9		1	-	1
b. Biro Pengadaan Barang & Jasa		1	3	9		1	3	1
c. Biro Administrasi Pembangunan.		1	3	9		1	-	1
Asisten Administrasi Umum		1				1		
a. Biro Organisasi		1	3	9		1	3	1
b. Biro Umum		1	3	9		1	3	1
c. Biro Administrasi Pimpinan.		1	3	9		1	3	1
Sekretariat Daerah	1	12	27	81	1	12	16	9

Sumber: Data olahan penulis, 2024

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah jabatan eselon III dari sebelumnya ada 27 (dua puluh tujuh), pasca penyederhanaan birokrasi menyisakan hanya 12 (duabelas) jabatan eselon III. Sedangkan jabatan eselon IV berkurang cukup signifikan dari semula 81 (delapan puluh satu) jabatan, maka pasca penyederhanaan birokrasi menyisakan 9 (sembilan) jabatan eselon IV. Perubahan ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi perubahan secara berkelanjutan.

Berdasarkan enam prinsip menurut (Luna et al., 2015) sebagai pisau analisis terhadap konsep *agile governance* pasca penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bahwa setiap prinsip mampu diartikulasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Hal ini didasarkan pada kemampuan dan kesiapan sekretariat daerah dalam merespon perubahan secara cepat, sistematis dan mampu beradaptasi dengan baik, serta tetap menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara maksimal.

B. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi konsep *agile governance* pada Sekretariat Daerah provinsi Lampung.

IMPLEMENTASI KONSEP *AGILE GOVERNANCE* PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

(Goestyari Kurnia Amantha)

Implementasi konsep *agile governance* menjadikan birokrasi menjadi semakin sederhana, efektif, efisien serta lincah (Padmaningrum, 2021). Berdasarkan pada analisis mengenai penerapan enam prinsip dasar *egile governance* terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada implementasi konsep *agile governance* yaitu:

1. Faktor adanya kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh menuju tatakelola pemerintahan yang lebih gesit (*agile governance*). Struktur yang makin sederhana dan menghilangkan begitu banyak jabatan struktural menjadikan organisasi pemerintah menjadi lebih fleksibel, dinamis dan efektif.
2. Faktor adanya pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan. Perubahan ini sangat mempengaruhi tata kerja dan mekanisme kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menjadi organisasi yang minim struktur namun kaya fungsi, dengan hadirnya jabatan-jabatan fungsional.
3. Faktor adanya penyesuaian sistem kerja yang diimplementasikan dengan diterapkannya tim-tim kerja serta ketetapan untuk menyusun proses bisnis bagi setiap jabatan yang berdasarkan *output* kegiatan guna mendorong integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi konsep *agile governance* pasca penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tergambar jelas melalui 6 (enam) indikator yaitu, *good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, Simple design and continuous refinement* yang menjadi prinsip dasar implementasi konsep *agile governance*. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mampu beradaptasi dan bertransformasi dengan baik menghadapi perubahan-perubahan yang muncul pasca penyederhanaan birokrasi. Konsep *agile governance* tercermin dalam struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pasca penyederhanaan birokrasi yang semakin sederhana, sistem kerja yang lebih efektif dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien serta mekanisme kerja yang semakin lincah dan dinamis.
2. Faktor yang sangat mempengaruhi implementasi konsep *agile governance* tercermin dalam tiga tahapan penyederhanaan birokrasi diantaranya, faktor perubahan struktur organisasi menjadi struktur organisasi yang lebih sederhana, faktor pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Faktor terakhir ialah perubahan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi dan informasi melalui sistem kerja yang berorientasi pada hasil atau proses bisnis dengan terintegrasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

DAFTAR PUSTAKA

- Amantha, G. K. (2024). Implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada pemerintah provinsi lampung. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 9(2), 20–32.
- Arfan, S. (2024). Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Agile Governance Pada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 8(1), 50–59.
- Busri, Ihyani Malik, & Nur Wahid. (2023). Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 85–119. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.134>
- Gunawan, R. S. (2024). *Implementasi Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Sistem Kerja Dalam Mewujudkan Agile Bureaucracy (Studi Kasus Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)*.
- Halim, F. R., Astuti, F., & Umam, K. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 48–67.
- Iswandari, V. D. (2024). Analisis Kesiapan Pegawai Negeri Sipil Dalam Menghadapi Implementasi Delayering. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 20–38. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4023>
- Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P., & de Moura, H. P. (2015). *Agile Governance Theory: conceptual development*. May. <http://arxiv.org/abs/1505.06701>
- Manik, R. N. B., & Habibie, D. K. (2024). Agile Governance dalam Pelayanan Publik oleh Mal

- Pelayanan Publik Kota Pekanbaru Pasca Kebakaran. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 680–691. <https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2778>
- Marthalina, M. (2021). Analisis Dampak Pengembangan Karir PNS Pasca Pelaksanaan Alih Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(1), 42–55. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1716>
- Padmaningrum. (2021). Penyederhanaan Birokrasi Melalui Agile Governance Menuju Layanan Prima. *Jurnal Pawiyatan XXVIII*, 2(1), 54–64.
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Sholihah, L., & Mulianingsih. (2023). Reformasi Birokrasi (Reposisi dan Penerapan E-Government). *JMB Media Birokrasi*, 5(1), 41–58.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.
- Sulastri Sri, & Ane, P. (2023). Implementasi Konsep Agile Governance dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Transformative*, 9(2), 187–203. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.02.4>
- Suryani, E., & Diniawaty, S. A. (2024). Penyederhanaan Birokrasi : Wujud Nyata Langkah Pemerintah Indonesia Menuju Agile Governance. *Jurnal Publik*, 18(01), 11–25. <https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.325>
- Suryatman, H., Wargadinata, E. L., Daerah, P., Sumedang, K., Prabu, J., Agung, G., & Sumedang, N. (2024). IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN SUMEDANG REGENCY (A Strategy for Accelerating Electronic-Based Government Systems Towards World Class Regional Government in 2030) PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DIGITAL DI KABUPATEN SUMEDANG (Strategi Percepatan Si. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 1–19. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.41386>
- Zulaika, S., & Ravi, A. (2024). Perubahan Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil Setelah Adanya Pandemi Covid 19 Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 100–117. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4126>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
- Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi